



PERAN KOLABORASI *STAKEHOLDER* DALAM TATA KELOLA

PENANGANAN KONFLIK TAMBANG EMAS GUNUNG BOTAK

(Studi Konflik Tambang Emas Gunung Botak Di Kecamatan Waeapo Kabupaten

Buru)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana

Administrasi Publik

Oleh:

MUHAMMAD YUSRIL

NPM 218.01.09.1.011



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

MALANG

2023

RINGKASAN

Muhammad Yusril, Peran Kolaborasi Stakeholder Dalam Tata Kelola Penanganan Konflik Tambang Emas Gunung Botak. Sarjana Ilmu Administrasi Publik, Program Sarjana Universitas Islam Malang; Komisi Pembimbing Utama Dr. H. Slamet Muchsin, M.Si., Pembimbing Kedua Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int

Kolaborasi stakeholder sebagai sebuah strategi baru dalam tatakelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama, sehingga dalam penulisan skripsi ini kolaborasi stakeholder tersebut digunakan dalam menyelesaikan konflik terhadap pengelolaan emas di Gunung Botak Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, hal ini didasari fakta dari berbagai konflik yang hingga sampai sekarang belum terselesaikan.

Metode penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peristiwa maupun fenomena yang terjadi dilapangan. Fokus pada penelitian ini adalah model kolaborasi stakeholder dalam tata kelola penanganan konflik tambang emas di Gunung Botak Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Analisis data pada penelitian ini menggunakan empat komponen yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, 1. Model kolaborasi stakeholder dalam tata kelola penanganan konflik tambang emas di Gunung Botak, bahwa berdasarkan model kolaborasi stakeholder menurut teori Emerson dkk yang melibatkan para stakeholder, pemerintah, masyarakat dan pengusaha tidak berjalan dengan baik dikarenakan tidak terpenuhinya ketentuan atas poin yang menjadi standar model kolaborasi, yakni poin actor non state ikut berpartisipasi, forum secara resmi dan bertemu secara kolektif, forum yang ada untuk membuat keputusan dan konsesus dan kerjasama forum tersebut tidak menghasilkan kebijakan publik untuk menyelesaikan konflik pertambangan emas di Gunung Botak, 2.faktor pendukung kolaborasi stakeholder para stakeholder seperti pemerintah yang memfasilitasi dan tidak lupa juga ikut serta tokoh masyarakat dan para pengusaha yang mengadakan pertemuan atau forum tersebut, faktor ekonomi dari pemanfaatan aktivitas Gunung Botak mendorong kolaborasi tersebut lahir. Faktor penghambat yakni faktor kultur dengan kebiasaan masyarakat yang menyewakan lahan tanpa prosedur yang tepat sehingga konflik kerap terjadi, hal ini karena ketidakpatuhan hukum dan ketidak tahuan akan hukum. Faktor kepentingan disini terjadinya ego sektoral yang terjadi antara para stakeholder, yang syarat kepentingan sehingga selalu menjadi kegagalan dan menghambat jalannya kolaborasi stakeholder, sehingga terjadi para pihak stakeholder saling tidak percaya dan pada akhirnya konflik akan terus berlanjut dan tidak akan pernah usai dan akan selalu memakan korban.

Kata Kunci : Kolaborasi, Stakeholder, Penyelesaian Konflik

SUMMARY

Muhammad Yusril, The Role of Stakeholder Collaboration is used in Resolving Conflicts Over Gold Management in Botak Mountain. Bachelor of Public Administration, Degree Program Universitas Islam Malang; Main Advisory Committee Dr. H. Slamet Muchsin, M.Si., Pembimbing Kedua Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int

Stakeholder collaboration as a new strategy in governance that makes various stakeholders gather in the same forum to form a shared consensus, so that in writing this thesis stakeholder collaboration is used in resolving conflicts over gold management in Botak Mountain, Waeapo District, Labor District, this is based on facts from various conflicts that until now have not been resolved.

This research method is a descriptive analysis using a qualitative approach to present data in a systematic, factual, and accurate manner regarding events and phenomena that occur in the field. The focus of this research is the stakeholder collaboration model in the governance of handling gold mining conflicts in Botak Mountain, Waeapo Subdistrict, Labor District, data collection techniques through literature studies and field studies (observations, interviews, and documentation). Data analysis in this study used four components, namely data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions.

Based on the results of the research, 1. The stakeholder collaboration model in the governance of managing gold mine conflicts in Botak Mountain, that based on the stakeholder collaboration model according to the theory of Emerson et al which involved stakeholders, government, communities and entrepreneurs did not work well due to the non-fulfillment of the provisions on the points stated become the standard model of collaboration, namely the points of non-state actors participating, the forum is official and meets collectively, the forum is there to make decisions and consensus and the collaboration of the forum does not produce public policies to resolve the gold mining conflict in Botak Mountain, 2. supporting factors collaboration of stakeholders such as the government who facilitates and does not forget to also involve community leaders and administrators who hold the meeting or forum, the economic factor from the use of Botak Mountain activities encourages this collaboration to be born. The inhibiting factor is the cultural factor with the habits of the people who rent out land without proper procedures so that conflicts often occur, this is due to non-compliance with the law and ignorance of the law. The interest factor here is the occurrence of sectoral ego that occurs between stakeholders, whose terms of interest always fail and hinder the course of stakeholder collaboration, so that stakeholders do not trust each other and in the end the conflict will continue and will never end and will always take casualties.

Keywords: *Collaboration, Stakeholders, Conflict Resolution.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri pertambangan berkaitan erat dengan perubahan lingkungan. Ada berbagai macam bentuk dari proses pertambangan yang ada di Indonesia yang meliputi emas, batu bara maupun mineral. Pertambangan merupakan sumber daya alam tak terbarukan sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan, agar dapat dinikmati pula oleh generasi selanjutnya (Syarifudin). Keberadaan pertambangan ini dapat meningkatkan perkembangan daerah maupun masyarakat, akan tetapi tidak bisa di pungkiri keberadaan kegiatan pertambangan menjadi pemicu munculnya beragam konflik, seperti konflik politik, konflik sosial budaya, konflik ekonomi dan konflik lingkungan.

Hasil penelitian INKRISPENA (Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif) menjelaskan fakta mengenai keberadaan konflik pertambangan. Pada kurun waktu tahun 2009 hingga 2014 INKRISPENA menunjukkan fakta bahwa konflik pertambangan tetap terjadi meskipun tidak meningkat tajam dan cenderung fluktuatif. Hal tersebut dipicu karena adanya kerusakan lingkungan akibat dampak aktifitas pertambangan yang kemudian berujung pada terjadinya bencana alam (Susanto).

Westing (2010:100) menjelaskan bencana alam yang terjadi akibat aktifitas pertambangan tersebut mempengaruhi demografi masyarakat, seperti dampak buruk terhadap kesehatan dan kerusakan ekosistem. Pada kondisi

tersebut kekhawatiran dan ketakutan masyarakat semakin meningkat jika berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Kekhawatiran masyarakat diwujudkan dalam bentuk penolakan yang disampaikan melalui protes dan bahkan tindakan kekerasan.

Lokasi Gunung Botak mulai didatangi warga sejak 2011 setelah ditemukan kandungan emas di wilayah tersebut. Gunung Botak yang terletak di Desa Dava, Kecamatan Waeapo tepatnya di Pulau Buru seluas 250 hektar yang pada awalnya ada sekitar 100 penambang tradisional hingga 6.000 orang. "Tanah itu merupakan tanah ulayat warga setempat, yang disebut sebagai orang gunung. Karena mereka tidak mau diatur pemerintah, sering terjadi perkelahian di atas tanah itu," kata Kahumas Polda AKBP Johanis Huwae yang di lansir dari (Kompas.com: 2021).

Menurut Bapak Amsari yang merupakan salah satu warga setempat yang pernah menambang di Gunung Botak tersebut awal mula Gunung Botak itu di temukan kandungan emas dari seorang warga yang ke kali dan di rasa aliran air itu mengandung emas sehingga orang tersebut yang pada akhirnya memberi tahu semua masyarakat setempat. Beliau juga menyebutkan bahwa kawasan Gunung Botak merupakan tanah masyarakat adat atau tanah ulayat (Wawancara, 14 Mei 2022).

Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang

terletak dalam lingkungan wilayahnya. Seperti yang terdapat pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri ATR/BPN 18/2019, menjelaskan bahwa hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.

Kesatuan masyarakat hukum adat sendiri adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 Permen ATR/BPN 18/2019.

Berkaitan dengan hak masyarakat daerah dalam pengelolaan tambang di wilayah hukumnya, juga diatur dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, bahwa wilayah pertambangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sementara pada pasal 10 (a) dan (b) di jelaskan bahwa penetapan Wilayah Pertambangan di laksanakan (a). Secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. (b). Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari

instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya serta berwawasan lingkungan.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dimana terdapat aktivitas tambang yang tepatnya di Gunung Botak dan sudah berlangsung selama 11 tahun, hingga hari ini tambang tersebut masih dikelola masyarakat setempat karena sebagian besar masyarakat tersebut memang terjun dalam aktivitas pertambangan. Namun terlihat kontroversi, tambang yang sudah sekian lama di kelola oleh masyarakat lokal hingga kini belum juga ditetapkannya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) secara legal formal oleh pemerintah yang berwenang dalam penetapan wilayah pertambangan.

Hal inilah yang memicu adanya konflik di area pertambangan emas di Gunung Botak. Konflik yang terjadi dalam aktivitas petambangan di Kecamatan Waeapo ini di picu dari adanya masyarakat luar daerah yang melakukan aktivitas tambang karena belum adanya pelegalan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Hal ini memicu konflik antara warga setempat dengan warga luar daerah karena yang berhak dalam aktivitas pertambangan di daerah tersebut merupakan masyarakat asli daerah Gunung Botak. Selain konflik yang disebabkan oleh masyarakat, terdapat pula penggunaan zat kimia dalam proses pertambangan.

Melihat permasalahan yang ada di daerah sekitar pertambangan yakni di kecamatan Waeapo, munculnya konflik tidak dapat dihindari. Konflik ini berupa koflik fisik maupun penyalahgunaan zat kimia. Secara etimologi,

konflik berasal dari bahasa latin yakni *configere* yang artinya saling memukul. Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain yang mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat atau dalam hubungan antar individu (Antonius Atosokhi Gea, dkk: 2002). Konflik juga didefinisikan sebagai interaksi sosial antar individu atau kelompok yang lebih di pengaruhi oleh perbedaan dari pada persamaan (Maftuh:2005).

Penambangan di Gunung Botak berlangsung cukup liar karena konflik antar penambang yang terjadi kian meningkat hingga meregang nyawa. Pada tahun 2012, bentrokan terjadi antara para penambang luar daerah dengan penduduk asli menewaskan dua orang. Bentrokan yang terjadi pada Selasa, 4 Desember 2012 dilatari perebutan lahan penambangan antara penduduk asli dengan para penambang yang berasal dari luar Pulau Buru, seperti Jawa, Sulawesi, serta Ambon.

Penertiban ini dilakukan dengan alasan pertambangan ini dilakukan secara ilegal atau izin dari pemerintah. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwasanya penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Dalam kasus penambangan ilegal akan dijerat dengan pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 12 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan dan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 10 Milyar.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa adanya tambang ilegal ini dapat menimbulkan konflik, konflik ini memicu berbagai dampak negatif yang berakibat dengan banyaknya korban yang meninggal. Melihat sejauh mana konflik yang ditimbulkan dari kasus penambangan ilegal ini, maka kolaborasi *stakeholder* yang meliputi masyarakat, pemerintah, dan swasta di harapkan mampu menjadi jawaban dari persoalan-persoalan yang terus berlanjut.

Dengan adanya ribuan penambang, konflik fisik kerap terjadi di lokasi tambang antara masyarakat adat dengan orang-orang pendatang yang ingin menambang di lokasi Gunung Botak. Konflik fisik terjadi disebabkan oleh masyarakat adat yang merasa lahan pertambangan tersebut hanya boleh dikelola oleh masyarakat setempat bukan malah dikuasi oleh masyarakat pendatang. Pada tahun 2014 tercatat ada 3 penambang dibunuh di Gunung Botak. Ketiganya tewas secara terpisah dalam kondisi sangat mengenaskan dengan luka bacok di sekujur tubuhnya. Selain dari konflik fisik, penambang liar Gunung Botak juga menggunakan zat kimia seperti sianida dan merkuri (Rachmawati, 2021).

Dari beberapa konflik yang terjadi pada proses pertambangan emas tersebut pemerintah berinisiasi untuk beroperasi ke tempat pertambangan tersebut. Dari situlah pihak keamanan pemerintah membongkar dan menutup semua proses pertambangan. Pemerintah hadir di tengah-tengah konflik

pertambangan tersebut dengan maksud keamanan dan ketertiban negara. Menurut Ketua Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku, Costansius Kolatfeka pada tahun 2015 lalu, penutupan lokasi tambang emas tersebut sudah dilakukan lebih dari 25 kali (Rachmawati, 2021).

Dalam proses penanganan konflik ini selain dari pihak keamanan, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi dan mediasi bersama pihak ketua dan masyarakat adat, akan tetapi masyarakat masih terus melakukan kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat adat dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Pada 2018, kepala puskesmas di daerah tersebut meninggalkan tugasnya selama bertahun-tahun demi menambang emas di kawasan Gunung Botak. “Kepala puskesmas tidak pernah lagi bertugas di puskesmas sejak beberapa tahun terakhir ini,” kata Kepala Desa Kaiely (Rachmawati, 2021).

Dari penjelasan diatas, maka dengan ini peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan penanganan konflik yang ada di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru. Melihat masih kentalnya adat istiadat yang ada di masyarakat, maka penanganan konflik yang dilakukan juga cukup berbeda. Dari banyaknya kasus yang terjadi akibat adanya konflik antar penambang yang terjadi, yang ada pada daerah Waeapo ini terbilang sulit untuk dilakukannya penyelesaian dikarenakan pemerintah harus bekerjasama dengan adat istiadat yang dianut oleh warga setempat seperti adanya tanah ulayat dan juga hak ulayat. Maka peran dari beberapa *stakeholder* dalam penanganan konflik yang timbul pada kasus pertambangan emas yang ada di daerah Waeapo ini sangat diperlukan

dikarenakan banyaknya konflik yang timbul dengan dampak negatif yang cukup berpengaruh akan kehidupan masyarakat sekitar. Oleh karenanya, peneliti mengambil judul penelitian “**Peran Kolaborasi *Stakeholder* Dalam Tata Kelola Penanganan Konflik Tambang Emas Gunung Botak (Studi Konflik Tambang Emas Gunung Botak di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kolaborasi *stakeholder* dalam tata kelola penanganan konflik tambang emas Gunung Botak di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Kolaborasi *Stakeholder* dalam tata kelola penanganan konflik tambang emas Gunung Botak di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak di capai dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran kolaborasi *stakeholder* dalam tata kelola penanganan konflik tambang emas Gunung Botak di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat kolaborasi *stakeholder* dalam tata kelola penanganan konflik tambang emas Gunung Botak di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat di harapkan adanya manfaat dan kegunaan karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang dapat dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah di bidang Ilmu Administrasi.
 - b. Untuk lebih memahami teori-teori yang telah di pelajari selama kuliah di Fakultas Ilmu Administasi Universitas Islam Malang.
2. Manfaat praktis
 - a. Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi konflik tambang emas Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru beserta kolaborasi *stakeholder* dalam tata kelola penanganan konflik tambang emas Gunung Botak di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru.
 - b. Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran maupun tindakan bagi pemerintah dalam mengatasi konflik tambang emas Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Kolaborasi yang dilakukan dalam konflik pengolahan emas di Gunung Botak, yang melibatkan para stakeholder, baik pemerintah, masyarakat dan pengusaha, tidak berjalan dengan baik, karena belum terjadinya suatu perdamaian yang kemudian melahirkan kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah, hal ini didasari pada teori Emerson terhadap syarat kriteria kolaborasi stakeholder yang terdiri dari enam poin, bahwa poin kedua, actor non state, keempat forum secara resmi terorganisir dan bertemu secara kolektif, kelima forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus ; dan poin keenam fokus kerjasama adalah dalam hal kebijakan publik atau manajemen publik dan keenam belum terpenuhi.
2. Faktor pendukung proses kolaborasi dalam konflik pengelolaan emas di Gunung Botak yakni : adanya upaya fasilitasi untuk melakukan kolaborasi stakeholder baik dari pemerintah, masyarakat adat kaely dan pihak pengusaha dalam menyelesaikan konflik pengolahan emas di Gunung Botak, faktor ekonomi bahwa terdapatnya nilai ekonomi dari kegiatan pertambangan emas di Gunung Botak sehingga memberikan nilai kesejahteraan dan meningkatnya pendapatan dari para stakeholder, faktor lingkungan, akibat dari kerusakan lingkungan memberikan dukungan untuk menyelesaikan konflik sehingga kerjasama atau kolaborasi stakeholder diperlukan, Faktor yang menghambat ialah faktor kultural dan faktor kepentingan ialah

kebiasan masyarakat yang melakukan praktik sewa menyewa yang tidak sesuai procedural mengakibatkan terhambatnya kolaborasi stakeholder ditambah tidak kepatuhan hukum dan aturan main dalam pelaksanaan model kolaborasi stakeholder, selanjutnya ialah terjadinya ego sektoral yang terjadi antara para stakeholder, yang syarat kepentingan sehingga selalu menjadi kegagalan dan menghambat jalannya kolaborasi stakeholder.

B. Saran

1. Berdasarkan faktor yang menjadi penghambat yakni perihal kultur dan kepentinga kolaborasi stakeholder di Gunung Botak Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, maka perlu adanya bentuk kepercayaan yang diberikan dari para pihak stakeholder terutama pemerintah selaku pemerintah daerah setempat yang memiliki kekuasaan dalam menyelesaikan konflik di daerah tersebut, sehingga dapat menghasilkan kebijakan publik yang adil dan bijaksana, sedangkan kepada para pihak stakeholder lain untuk mengedepankan asas transparan dan keterbukaan sehingga dapat menjaga harmonisasi antara para stakeholder dalam menyelesaikan konflik pengelolaan emas di Gunung Botak yang berada di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru.
2. Perlu adanya pemberdayaan manusia di Gunung Botak, baik masyarakat adat dan para pengusaha guna untuk dapat menjaga dan melindungi dari kerusakan lingkungan akibat dari pengelolaan emas di Gunung Botak.

3. Hasil dari kolaborasi stakeholder harus dapat memberikan standar SOP baik kesehatan, keselamatan kerja dan policy yang jelas dalam menjalankan dan mengelolah emas di Gunung Botak, maka dibutuhkan kebijakan aturan yang kemudian dapat melegalkan pertambangan yang dilakukan para pengusaha baik masyarakat lokal atau di luar kota, sehingga dapat memonitoring dan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran atau konflik yang akan datang perihal pengelolaan emas di Gunung Botak Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm 287-301.
- Amirullah dan Haris Budiono. 2004. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Cetakan Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ansell, Chris, & Alison Gash, 2007, *Kolaborasi stakeholderin Theory and Practice*, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.18 No.4, Hlm. 543-571
- Antonius Atosokhi Gea, dkk., 2002, *Relasi Dengan Sesama*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 175
- Awaludin Pimay, *Manajemen Dakwah*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm: 1.
- Beddy Irawan Maksudi. 2018. *Dasar-dasar Administrasi Publik*. Raja Grafindo Persada, Halm 371
- Bunyamin Maftuh, 2005, *Pendidikan Resolusi Konflik: Membangun Generasi Muda yang Mampu Menyelesaikan Konflik Secara Damai, Program Pendidikan Kewarganegaraan*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, hlm 47
- Eko sudarmanto, dkk. 2021, *Manajemen konflik*, Yayasan Kita Menulis
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, Stephen Balogh, 2012. "An Integrative Framework for Collaborative Governance". Journal of Public Administration Research and Theory, 22 (1), pp1-29
- Henry Iwansyah, *Segregasi Sosial dan Relevansinya dengan Konflik Komunal Berbasis Sara* (Lampung: Percetakan Osa, 2013), hlm 13.
- Hugh Miall, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm 5
- Miles, M.B dan A.M Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Moleong, L.J. 2017. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nordholt, Schute dan Klinken, Van, G. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung.

Silalahi, Ulber. 2004. Komunikasi Pemerintahan: Mengirim Dan Menerima Informasi Tugas Dan Informasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 3, No. 1.

Siswanto, *Manajemen Konflik*. Penerbit Bumi Aksara ,Jakarta, 2011 hal : 92

Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 91

Syamsu Q. Badu dan Novianty Djafri. 2017. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Kota Gorontalo: Ideas Publishing.

Wijono 1993. *Konflik Dalam Organisasi*. Semarang: Satya Wacana

Dokumen Resmi Negara

Pasal 26 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Desa Waekerta No. 04 Tahun 2021 tentang RAPBDes.

Peraturan Menteri No.7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.

Jurnal

Annisa Sakinah, 2015, Studi Deskriptif Tentang Model Resolusi Konflik Dalam Rencana Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Volume 3, Nomor 3, ISSN 2303 - 341X, hlm 179

Devi Mulyana” 2011-2013 Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Dendun Kabupaten Bintan.

Muhamad husni 2017 peran kepemimpinan kepala desa dalam membangun fisik di desa Pa,payak kecamatan Krayan kabupaten Nunukan.

Niko Chariden Sirait Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Guna Meningkatkan Pembangunan Desa.

Sukardi, 2016, Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46 No. 1 ISSN: 0125-9687 hlm 83

Website

Anonim. 2022. Pemdes waekerta gelar Musrenbang Desa TA 2022. [Pemdes Waekerta Gelar Musrenbang Desa TA 2022 – BeritaKotaAmbon.com](https://beritakotaambon.com). diakses pada 20 Maret 2022, 17.58.